

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Yayasan Masjid Agung Palembang**

Objek dalam penelitian ini adalah Yayasan Masjid Agung Palembang yang merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba di Indonesia. Yayasan Masjid Agung Palembang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 01 Palembang. Yayasan Masjid Agung Palembang didirikan di Palembang pada tanggal 21 Oktober 1955 dengan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 54 tanggal 21 Oktober 1955. Akta notaris tersebut telah diperbarui dengan Akta Notaris Kms. Abdullah, SH Nomor 18 tanggal 15 Desember 2008.

Tujuan didirikannya Yayasan Masjid Agung Palembang adalah agar dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Palembang akan lebih terarah, tertib dan teratur dalam pembinaan umat islam di Kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya dari aspek agama, sosial dan kemanusiaan.

Aktivitas yang dilaksanakan Yayasan Masjid Agung Palembang menjadi acuan untuk dilaksanakan bagi masjid-masjid ditempat masing-masing jamaah. Supaya maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai maka dibentuk organ organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Yayasan Masjid Agung Palembang yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Yayasan Masjid Agung Palembang melakukan kegiatan yang dibagi ke dalam bidang-bidang yaitu:

1. Bidang Peribadatan & Dakwah

Bidang Peribadatan & Dakwah memfasilitasi terlaksananya peribadatan baik berupa penyiapan jadwal imam, Qori, Khotib, Penceramah, Muazin dan penyiapan sarana pendukung lainnya berupa perlengkapan sholat. Kegiatan peribadatan ini meliputi penyelenggaraan sholat rawatib, penyelenggaraan sholat jumat, kegiatan amaliyah ramadhan, penyelenggaraan sholat Id, dan pelayanan takmir non rutin/dakwah.

2. Bidang Pendidikan & Pembinaan Generasi Muda

1. lembaga pendidikan yang berada dibawah wewenang dan tanggung jawab

Yayasan Masjid Agung Palembang yaitu:

- a. PAUD & TK Darussalam
- b. TPA Darussalam
- c. Pendidikan Quran Darussalam
- d. Ma'had Darussalam
- e. Madrasah Diniyah Darussalam
- f. SD Islam Darussalam

2. Kegiatan Pembinaan Generasi Muda terdiri dari:

- a. Ikatan Remaja Masjid Agung (IRMA) Palembang
- b. Forum Pemuda Msjid Agung (FORDAMA) Palembang

### 3. Bidang Pembangunan & Pemeliharaan

Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan di Masjid Agung Palembang pada dasarnya mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Yayasan Masjid Agung Palembang.

### 4. Bidang Pelayanan Umat & Humas

Bidang Pelayanan Umat & Humas terdiri dari:

#### a. Transportasi

Berupa mobil jenazah dan mobil kantor untuk antar jemput Kiyai, Imam Masjid, Pengurus, dan Penceramah Masjid Agung Palembang.

#### b. Pemakaian Ruangan

#### c. Kesehatan/ Poliklinik

Mengelola balai pengobatan pada tiap hari kerja dari pukul 09.00 s/d 11.00 Wib kecuali hari libur, dengan tarif pengobatan sebesar Rp. 10.000,- setiap kali berobat.

#### d. Pelayanan Masuk Islam

#### e. Perpustakaan

Yayasan Masjid Agung Palembang telah mengelola perpustakaan sejak tahun 1989 yang berada di lantai III Masjid Agung Palembang.

#### f. Pembinaan & Penyantunan Anak Yatim

Penyantunan anak yatim dilakukan pada setiap awal bulan, pada saat ramadhan, dan 10 Muharram. Kegiatan rutin pembinaan anak yatim dilakukan setiap bulan dengan beberapa materi pembinaan misalnya pembelajaran tajwid singkat, materi sholat, dan lain-lain.

g. Biro Konsultasi Agama

Bimbingan dilakukan bagi jamaah yang ingin melaksanakan konsultasi dilakukan setiap hari kerja kecuali hari libur dengan materi konsultasi seperti aqidah dan keimanan, fiqh wanita, dan lain-lain.

h. Amil Zakat (Lazma)

Lazma Palembang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Palembang No.39 Tanggal 03 Mei 2002.

i. Ikatan Muslimah Masjid Agung (IMMA)

Pertemuan/silaturahmi rutin antar ibu-ibu pengajian se-kota Palembang.

j. Ikatan Persaudaraan Muslim (IPMMA)

Pembinaan mingguan terutama untuk para muallaf dengan tausiyah yang disampaikan ustadz-ustadzah yang aktif mengajar di Masjid Agung Palembang.

k. Info Masjid

Untuk mendukung kegiatan administrasi dan tata usaha dalam bidang penerbitan bulletin info masjid yang terbit setiap hari jumat dan dibagikan secara cuma-cuma kepada jamaah yang sholat.

l. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Bimbingan dan pelayanan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan haji dan umroh yang dilaksanakan setiap Sabtu mulai pukul 08.00 s/d 10.00 Wib di ruang Darur Ridwan.

#### 5. Bidang Kebersihan & Pertamanan

Pengaturan pembagian lokasi melaksanakan pekerjaan kebersihan Masjid Agung Palembang dibagi dua bagian yaitu ada bagian luar (pelataran serta halaman masjid termasuk taman dan areal parkir) dan bagian dalam untuk ruang sholat dan itikab. Pelaksanaan pekerjaan pembersihan tersebut sepanjang hari menggunakan 16 orang pekerja dengan sistem kontrak tahunan. Upah tenaga kerja dan pembelian bahan serta alat pembersih masuk dalam anggaran Sekretariat yang pelaksanaannya adalah Bagian Rumah Tangga Masjid Agung Palembang.

#### 6. Bidang Keamanan & Parkir

Kemanan dilakukan dengan membuka beberapa pintu pagar yang dianggap tempat keluar masuknya jamaah dan memasang kamera cctv untuk didalam ruangan. Sedangkan pelayanan parkir dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.


#### 7. Kesekretariatan

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang secara keseluruhan, sekretariat merupakan motor penggerak pelaksanaan Program Kerja Yayasan Masjid Agung Palembang. Kegiatan Sekretariat meliputi:

- a. Tata Usaha
- b. Personalia
- c. Perlengkapan & Rumah Tangga
- d. Administrasi Keuangan.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi Yayasan Masjid Agung Palembang

Struktur organisasi Yayasan Masjid Agung Palembang terdiri dari Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.



Sumber : Yayasan Masjid Agung Palembang

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Yayasan Masjid Agung Palembang

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Analisis Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 45 dan Pelaporan

#### Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara praktek yang dilakukan dengan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba. Dalam melakukan analisis data kualitatif digunakan indikator-indikator dari PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang digunakan sebagai tolak ukur dari laporan keuangan yang dibuat Yayasan Masjid Agung Palembang. Data yang digunakan dalam analisis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Analisis Pelaporan Keuangan Menurut PSAK 45 dan Pelaporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang

No	Indikator	Menurut PSAK 45	Pelaporan Keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang	Analisis
1.	Format laporan yang digunakan	Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan terdiri dari: 1. Laporan kas 2. Laporan pengeluaran bulanan, triwulan dan tahunan 3. Laporan kegiatan tahunan	Laporan yang dibuat oleh Yayasan Masjid Agung Palembang belum sesuai dengan laporan menurut PSAK 45, hanya laporan arus kas dengan nama lain laporan kas.

2.	Klasifikasi aset dan liabilitas	<p>a. Entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen.</p> <p>b. Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.</p> <p>c. Informasi likuiditas diberikan dengan cara menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo.</p> <p>d. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas dan pembatasan penggunaan aset pada Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>	<p>a. Tidak terdapat pengelompokan aset lancar atau aset tidak lancar dan liabilitas jangka pendek atau jangka panjang.</p> <p>b. Tidak ada penyajian terpisah antara kas atau aset yang dibatasi penggunaannya dengan kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.</p>	<p>Klasifikasi aset dan liabilitas merupakan informasi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK 45. Pada tahun 2016 Yayasan Masjid Agung Palembang belum menyajikan Laporan Posisi Keuangan sehingga tidak ada pengklasifikasian aset dan liabilitas yang jelas.</p>
----	---------------------------------	--	---	---

3.	Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat	<p>Laporan Posisi Keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terikat secara permanen</li> <li>2. Terikat secara temporer</li> <li>3. Tidak terikat</li> </ol> <p>Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>a. Tidak ada klasifikasi aset neto berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.</p> <p>b. Tidak terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai aset neto terikat atau tidak terikat.</p>	<p>Pada Yayasan Masjid Agung Palembang tidak diungkapkan informasi mengenai ada atau tidaknya pembatasan terhadap aset neto yang dimilikinya dan tidak disajikan pengelompokan berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, sedangkan Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK 45 harus menyajikan informasi mengenai pengelompokan aset berdasarkan ada tidaknya pembatasan. Jika aset neto yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Agung Palembang memiliki pembatasan maka informasi tersebut harusnya disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.</p>
4.	Perubahan Kelompok	Laporan Aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto	Tidak terdapat Laporan Aktivitas yang	Pada Yayasan Masjid Agung Palembang tidak

	Aset Neto	terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.	menyajikan perubahan kelompok aset neto.	terdapat laporan aktivitas yang menyajikan perubahan kelompok aset neto, akan tetapi Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan Laporan Kegiatan Tahunan yang berisi distribusi pengalokasian dana untuk pelaksanaan kegiatan yang dibagi perbidang. Selain itu disajikan juga laporan pengeluaran tahunan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada suatu periode berdasarkan perbidang.
5.	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian	a. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dan	a. Hanya terdapat klasifikasi pendapatan dan pengalokasian dana perbidang. b. Tidak ada laporan aktivitas yang menyajikan pendapatan, beban,	Yayasan Masjid Agung Palembang belum menyajikan laporan aktivitas menurut PSAK 45, oleh karena itu tidak terdapatnya klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian secara jelas, akan tetapi Yayasan Masjid Agung Palembang membuat laporan

		<p>menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.</p> <p>b. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi.</p> <p>c. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.</p>	<p>keuntungan dan kerugian.</p>	<p>Pengeluaran dan penerimaan yang mengklasifikasikan kelompok anggaran dan realisasi. Hal tersebut menurut PSAK 45 termasuk kedalam klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.</p>
6.	Informasi Pemberian Jasa	<p>Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok</p>	<p>a. Tidak ada laporan aktivitas</p> <p>b. Tidak ada catatan atas laporan keuangan</p>	<p>Menurut PSAK 45 informasi tentang pemberian jasa merupakan bagian dari catatan atas laporan keuangan yang memengaruhi laporan aktivitas, sedangkan pada</p>

		program jasa utama dan aktivitas pendukung.		Yayasan Masjid Agung Palembang laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan tidak dibuat, namun pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang menjelaskan kegiatan atau jasa yang diberikan melalui Laporan Kegiatan Yayasan Masjid Agung Palembang yang sistematis laporannya berdasarkan pemahaman pengurus yayasan.
7.	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Arus Kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas atau SAK ETAP Bab 7, dengan tambahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas pendanaan</li> <li>b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.</li> </ul>	Terdapat Laporan Kas perminggu pada Yayasan Masjid Agung Palembang	Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan Laporan Arus Kas dengan nama Laporan Kas perminggu yang mengklasifikasikan kas kedalam penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi, menurut PSAK 45 Laporan Arus Kas disajikan dengan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran dana kas ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas

				pendanaan, serta data tambahan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas.
--	--	--	--	---

Sumber : PSAK 45 dan Yayasan Masjid Agung Palembang

Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa pedoman penyusunan laporan keuangan menurut PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dengan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Masjid Agung Palembang masih terlihat banyak perbedaan.

#### 1. Format Laporan yang Digunakan

Menurut PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba meliputi:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, pelaporan keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang hanya menyajikan Laporan Kas, Laporan Pengeluaran bulanan, triwulan dan tahunan serta Laporan Kegiatan Pengurus Tahunan.

Analisis yang didapat dari perbandingan antara pelaporan keuangan menurut PSAK 45 dengan pelaporan keuangan yang ada pada Yayasan Masjid Agung Palembang adalah laporan yang dibuat belum sesuai dengan laporan yang seharusnya disajikan menurut PSAK 45. Dari keempat laporan yang disajikan berdasarkan PSAK 45, Yayasan Masjid Agung Palembang hanya

menyajikan Laporan Arus Kas dengan nama lain yaitu Laporan Kas yang disusun untuk periode satu minggu.

## 2. Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang pasien, pelajar, anggota dan penerima jasa yang lain
- c. Persediaan
- d. Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka
- e. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
- f. Tanah, gedung, peralatan serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.

Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- b. Mengelompokkan aset kedalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan liabilitas kedalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas termasuk pembatasan penggunaan aset dalam catatan atas laporan keuangan.

Yayasan Masjid Agung Palembang tidak mengklasifikasikan aset dan liabilitas, tidak menyajikan terpisah antara kas atau aset yang dibatasi penggunaannya dengan kas atau aset lain yang terikat penggunaannya, dan tidak mengelompokkan liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan perbandingan antara pelaporan keuangan menurut PSAK 45 dengan pelaporan keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang dapat dikatakan bahwa untuk periode 2016 Yayasan Masjid Agung Palembang belum menyajikan laporan posisi keuangan sehingga belum ada pengklasifikasian aset dan liabilitas secara jelas seperti yang dimaksud PSAK 45.

### 3. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat

Yayasan Masjid Agung Palembang belum mengklasifikasikan aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dan tidak terdapat catatan atas laporan keuangan mengenai aset neto terikat atau tidak terikat tersebut.

Berdasarkan analisis perbandingan antara pelaporan keuangan menurut PSAK 45 dengan pelaporan yang terdapat pada Yayasan Masjid Agung Palembang diketahui bahwa Yayasan Masjid Agung Palembang tidak mengungkapkan informasi mengenai ada atau tidaknya pembatasan terhadap aset neto yang dimilikinya dan tidak menyajikan pengelompokan aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, sedangkan Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK 45 harus menyajikan informasi mengenai

pengelompokan aset berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan. Jika aset neto yang dimiliki Yayasan Masjid Agung Palembang memiliki pembatasan maka informasi tersebut seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4. Perubahan Kelompok Aset Neto

Laporan Aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Namun, pada pelaporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang tidak terdapat laporan aktivitas yang menyajikan perubahan kelompok aset neto.

Dari perbandingan antara pelaporan keuangan menurut PSAK 45 dengan pelaporan keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang dapat diketahui bahwa pada Yayasan Masjid Agung Palembang tidak terdapat laporan aktivitas yang menyajikan perubahan kelompok aset neto, akan tetapi Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan Laporan Kegiatan Tahunan yang berisi distribusi pengalokasian dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional yayasan sehari-hari yang dibagi perbidang. Dalam melaksanakan kegiatannya yang akan disajikan dalam laporan kegiatan tahunan, Yayasan Masjid Agung Palembang berpedoman pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Buku Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Tahunan Yayasan Masjid Agung Palembang. Selain itu disajikan juga Laporan Pengeluaran Tahunan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada suatu periode berdasarkan perbidang atau per mata anggaran.

## 5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.

Hasil analisis yang diperoleh adalah Yayasan Masjid Agung Palembang untuk periode 2016 belum menyajikan laporan aktivitas yang sesuai dengan PSAK 45, oleh karena itu tidak terdapat klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian secara jelas, akan tetapi Yayasan Masjid Agung Palembang membuat laporan Pengeluaran yang mengklasifikasikan kelompok anggaran dan realisasi. Hal tersebut menurut PSAK 45 termasuk kedalam klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Selain itu, di dalam Laporan Kegiatan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, pengurus menyajikan pendapatan berdasarkan sumber penerimaan yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu pendapatan untuk operasional yayasan, infaq & sodaqoh untuk santunan anak yatim, dan saldo tahun sebelumnya.

Pada sisi pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh Yayasan Masjid Agung Palembang disajikan perbidang atau permata anggaran,

kemudian diurutkan dengan bidang yang paling banyak menggunakan dana sampai bidang yang paling sedikit menghabiskan dana untuk melaksanakan kegiatannya.

#### 6. Informasi Pemberian Jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Disamping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya, misalnya sewa, gaji, listrik dan penyusutan.

Yayasan Masjid Agung Palembang tidak menyajikan laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan menurut PSAK 45, namun pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang menjelaskan kegiatan atau jasa yang diberikan melalui penyusunan Laporan Kegiatan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang yang sistematis laporannya berdasarkan pemahaman pengurus yayasan. Adapun sistematis laporan pengurus untuk menjelaskan kegiatan operasional yayasan sehari-hari disusun dengan urutan antara lain: Dasar Pelaksanaan, Pendahuluan, Kesekretariatan, Bidang Peribadatan & Dakwah, Bidang Pendidikan & Pembinaan Generasi Muda, Bidang Pembangunan & Pemeliharaan, Bidang Pelayanan Umat & Hubungan Masyarakat, Bidang Kebersihan & Pertamanan, Bidang Keamanan & Parkir, Kesimpulan dan Penutup.

## 7. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Berdasarkan analisis diketahui bahwa pada Yayasan Masjid Agung Palembang terdapat laporan arus kas. Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan laporan arus kas yang mengklasifikasikan kas ke dalam penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi, laporan arus kas yang seharusnya menurut PSAK 45 disajikan dengan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dan mengungkapkan data tambahan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas.

Yayasan Masjid Agung Palembang merupakan bentuk entitas nirlaba yang sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba yaitu PSAK 45. Dari perbandingan antara ketentuan-ketentuan yang ada pada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dengan penyajian pada pelaporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang yang menggunakan 7 indikator perbandingan, maka diperoleh hasil analisis bahwa pelaporan keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang untuk periode tahun 2016 belum menerapkan PSAK 45 secara penuh. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap PSAK 45.

#### 4.2.2. Laporan Keuangan Menurut PSAK 45 dan Laporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang

Yayasan Masjid Agung Palembang merupakan salah satu bentuk entitas nirlaba yang sudah seharusnya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba yang ada di Indonesia yaitu PSAK 45. Dengan menyusun laporan keuangan sesuai pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi.

Tabel 4.2.  
Laporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang dan Penerapan Laporan Keuangan Menurut PSAK 45

No	Unsur Laporan Keuangan Entitas Nirlaba	Laporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang	Penerapan menurut PSAK 45
1.	Laporan Posisi Keuangan	Laporan keuangan yang disusun oleh Yayasan Masjid Agung Palembang tidak menyajikan laporan posisi keuangan	Penyusunan laporan posisi keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang harus terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data mengenai aset dan liabilitas yang ada dengan karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen di Yayasan Masjid Agung Palembang. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam akun- akun yang sesuai dengan karakteristiknya. Penyajian aset dikelompokkan berdasarkan likuiditasnya, liabilitas berdasarkan tanggal jatuh temponya dan aset neto berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan.
2.	Laporan Aktivitas	Yayasan Masjid Agung Palembang	Dalam menyusun laporan aktivitas, Yayasan Masjid

		tidak menyajikan laporan aktivitas, akan tetapi pengurus yayasan menyajikan laporan kegiatan tahunan pengurus yayasan dan menyajikan laporan pengeluaran tahunan yang menunjukkan anggaran dan realisasi yang merupakan klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.	Agung Palembang perlu mengklasifikasikan aset neto ke dalam kelompok terikat permanen, temporer dan tidak terikat tergantung ada tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya. Setelah itu, dilakukan pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto.
3.	Laporan Arus Kas	Yayasan Masjid Agung Palembang telah menyajikan laporan arus kas dengan nama Laporan Kas yang disusun perminggu tetapi hanya sebatas pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas.	Yayasan Masjid Agung Palembang perlu menyajikan laporan arus kas dengan mengklasifikasikan kas ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan untuk suatu periode. Selain itu juga perlu mengungkapkan informasi tambahan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.
4.	Catatan atas Laporan Keuangan	Yayasan Masjid Agung Palembang belum menyajikan catatan atas laporan keuangan.	Yayasan Masjid Agung Palembang seharusnya menyajikan catatan atas laporan keuangan misalnya catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan perincian dari aset tetap, namun Yayasan Masjid Agung Palembang membuat daftar inventaris untuk mencatat aset tetap yang dimiliki yayasan. Selain itu harusnya yayasan menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah ataupun kas lain dan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan.

Sumber : PSAK 45 dan Yayasan Masjid Agung Palembang

## 1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas dan aset neto.

Yayasan Masjid Agung Palembang harus terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data mengenai aset dan liabilitas yang ada dengan karakteristik serupa yang relatif homogen di Yayasan Masjid Agung Palembang. Kemudian, memasukkan data tersebut ke dalam kelompok akun yang sesuai dengan karakteristiknya.

- a. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Aset dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar misalnya berupa akun kas dan bank yang dimiliki Yayasan Masjid Agung Palembang, sedangkan aset tidak lancar berupa aset tetap yang dimiliki yang terdapat pada daftar inventaris Yayasan Masjid Agung Palembang.
- b. Liabilitas disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Dari hasil wawancara kepada bagian keuangan Yayasan Masjid Agung Palembang diketahui bahwa Yayasan Masjid Agung Palembang tidak memiliki liabilitas baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang.
- c. Aset neto disajikan berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat.
  1. Pada Yayasan Masjid Agung Palembang terdapat sumber daya yang diberikan oleh pemberi sumber daya yaitu berupa tanah yang secara

khusus ditujukan dan digunakan untuk kegiatan pendidikan. Menurut PSAK 45, seharusnya Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan jumlah aset tersebut secara terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen serta disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Aset Yayasan Masjid Agung Palembang yang dapat diklasifikasikan ke dalam aset neto terikat temporer misalnya penerimaan yang berasal dari infaq dan sodaqoh untuk santunan anak yatim. Infaq dan sodaqoh untuk santunan anak yatim masuk ke dalam aset neto terikat temporer karena dana tersebut tidak dapat digunakan sembarangan. Dana tersebut harus disalurkan kepada anak yatim dan tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya.
3. Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan atau dividen dari hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada Yayasan Masjid Agung Palembang penerimaan pendapatannya bersumber dari infaq dan sodaqoh atau hasil kotak amal yang tidak dibatasi penggunaannya oleh penyumbang, kegiatan usaha dan jasa pelayanan, kegiatan pendidikan, bantuan pemerintah dan bantuan dari donatur yang bersifat tidak mengikat.

Contoh Laporan Posisi Keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 pada Yayasan Masjid Agung Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN MASJID AGUNG PALEMBANG	
Laporan Posisi keuangan Per 31 Desember 2016	
(dalam rupiah)	
<b>ASET</b>	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas	14.146.440
Bank	374.506.216
<i>Aset Tidak Lancar</i>	
Tanah	28.721.000.000
Bangunan	36.900.000.000
Inventaris	2.351.888.600
Kendaraan	265.000.000
<i>Jumlah aset</i>	68.626.541.256
<b>LIABILITAS</b>	
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
<i>Jumlah Liabilitas</i>	-
<b>ASET NETO</b>	
Tidak Terikat (Catatan A)	67.652.652.456
Terikat Temporer (Catatan B)	973.888.800
Terikat Permanen	-
<i>Jumlah Aset Neto</i>	68.626.541.256
<i>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</i>	68.626.541.256

Sumber: Diolah oleh penulis

## 2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto dan beban sebagai pengurang aset neto. Sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang

sama, dapat disajikan sebagai sumber daya tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Yayasan Masjid Agung Palembang tidak menyusun laporan aktivitas, sehingga tidak ada pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Namun, pengurus yayasan menyajikan laporan kegiatan pengurus yayasan tahunan yang menunjukkan kegiatan operasional yayasan dan menyajikan laporan pengeluaran tahunan yang menunjukkan anggaran dan realisasinya yang merupakan klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.

Yayasan Masjid Agung Palembang seharusnya menyusun laporan aktivitas yang sesuai dengan PSAK 45. Untuk menyusun laporan tersebut, Yayasan Masjid Agung Palembang perlu mengklasifikasikan transaksi dan peristiwa lain yang dapat mengubah sifat dan jumlah aset neto sebagai aset neto terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat. Setelah mengklasifikasikan aset berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan, maka Yayasan Masjid Agung Palembang mengklasifikasikan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Contoh Laporan Aktivitas yang sesuai dengan PSAK 45 pada Yayasan Masjid Agung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Laporan Aktivitas

YAYASAN MASJID AGUNG PALEMBANG				
Laporan Aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016				
(Dalam rupiah)				
	Tidak Terikat	Terikat Temporer	Terikat Permanen	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>				
Sumbangan	1.591.194.750	973.888.800	-	2.565.083.550
Jasa Layanan	234.049.500	-	-	234.049.500
Kegiatan Pendidikan	469.433.906	-	-	469.433.906
<b>ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA</b>				
Pemenuhan Program pembatasan	-	-	-	
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	-	-	-	
Berakhirnya Pembatasan waktu	-	-	-	
<i>Jumlah Pendapatan</i>	2.294.678.156	973.888.800	-	3.268.566.956
<b>BEBAN</b>				
Bidang Peribadatan & Dakwah	983.132.500	-	-	983.132.500
Bidang Pendidikan & Pembinaan Generasi Muda	152.291.000	-	-	152.291.000
Bidang Pembangunan & Pemeliharaan	177.742.850	-	-	177.742.850
Bidang Pelayanan Umat & Humas	28.144.000	-	-	28.144.000
Bidang Kebersihan & Pertamanan	-	-	-	-
Bidang Keamanan & Parkir	-	-	-	-
Kesekretariatan	2.261.056.840	-	-	2.261.056.840
<i>Jumlah Beban (Catatan C)</i>	3.602.367.190	-	-	3.602.367.190
<b>PERUBAHAN ASET NETO</b>	<b>(1.307.689.034)</b>	<b>973.888.800</b>	<b>-</b>	<b>(333.800.234)</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>68.960.341.490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.960.341.490</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>67.652.652.456</b>	<b>973.888.800</b>	<b>-</b>	<b>68.626.541.256</b>

Sumber: Diolah oleh penulis

### 3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Yayasan Masjid Agung Palembang telah menyajikan laporan arus kas dengan nama lain yaitu laporan kas. Akan tetapi, laporan kas yang dibuat hanya sebatas mengklasifikasikan kas ke dalam penerimaan dan pengeluaran tanpa mengelompokkannya ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan kas dibuat perminggu dengan menambahkan saldo kas minggu sebelumnya, jumlah penerimaan kas dalam periode satu minggu, kemudian dikurangkan dengan pengeluaran kas periode satu minggu tersebut dan penyeteroran tunai ke tabungan anak yatim sehingga diperoleh saldo kas untuk periode satu minggu.

Menurut PSAK 45 seharusnya Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan kas dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok aktivitas operasi misalnya kas dari pendapatan jasa, kas dari pemberi sumber daya, kas yang dibayarkan kepada imam, penceramah atau disebut bisyaroh dalam Yayasan Masjid Agung Palembang dan lain-lain, aktivitas investasi misalnya kas untuk membeli peralatan dan lain-lain dan aktivitas pendanaan misalnya penerimaan dari kontribusi investasi dalam *endowment* dan lain-lain. Selain itu, seharusnya Yayasan Masjid Agung Palembang menyajikan data tambahan mengenai aktivitas pendanaannya dan mengungkapkan aktivitas investasi dan pendanaan nonkas misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan mengungkapkan seluruh informasi keuangan yang perlu diketahui oleh pembaca laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat berupa:

- a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan.
- b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan.

Yayasan Masjid Agung Palembang belum menyajikan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, Yayasan Masjid Agung Palembang seharusnya menyajikan catatan atas laporan keuangan misalnya menyajikan perincian aset tetap yang dimiliki Yayasan Masjid Agung Palembang, menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Kemudian, misalnya jika pembatasan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, maka aset neto terikat temporer kembali digolongkan menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

Contoh Catatan atas Laporan Keuangan pada Yayasan Masjid Agung Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Catatan atas Laporan Keuangan

Yayasan Masjid Agung Palembang Catatan atas Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016
<p><b>Catatan A</b></p> <p>Jumlah aset neto tidak terikat merupakan total kekayaan Yayasan Masjid Agung yang merupakan modal awal dan akumulasi surplus anggaran dari tahun-tahun sebelumnya serta sumbangan dari pihak lain.</p> <p>Sumbangan tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Infaq dan Sodaqoh Rp 1.368.832.350</li><li>2. Kontribusi Non Pemerintah Rp 95.000.000</li><li>3. Bantuan donatur yang sifatnya tidak mengikat Rp 127.362.400</li></ol>
<p><b>Catatan B</b></p> <p>Jumlah aset neto tidak terikat temporer ini adalah jumlah Infaq &amp; Sodaqoh untuk santunan anak yatim pada tahun 2016 sebesar Rp 973.888.800</p>
<p><b>Catatan C</b></p> <p>Distribusi pengalokasian dana untuk melakukan kegiatan per bidang, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang Peribadatan dan dakwah<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya penyelenggaraan sholat rawatib Rp 492.500.000</li><li>2. Biaya penyelenggaraan sholat jumat Rp 86.815.000</li><li>3. Biaya kegiatan amaliyah ramadhon Rp 168.041.500</li><li>4. Biaya penyelenggaraan Sholat ID Rp 22.433.000</li><li>5. Biaya pelayanan takmir non rutin/dakwah Rp 213.343.000</li></ol></li><li>2. Bidang Pendidikan &amp; Pembinaan Generasi Muda<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya untuk operasional TK Islam &amp; PAUD Rp 20.652.000</li><li>2. Biaya untuk operasional Ma'Had Darussalam Rp 15.190.000</li><li>3. Biaya untuk operasional SDIMD Rp 76.723.000</li><li>4. Biaya untuk operasional TK/TPA Darussalam unit 088 Rp 2.076.000</li><li>5. Biaya untuk operasional PQMA Rp 12.800.000</li><li>6. Biaya untuk operasional Madrasah Diniya Rp 13.950.000</li><li>7. Biaya untuk operasional IRMA Rp 10.900.00</li><li>8. Biaya untuk operasional FORDAMA Rp 0</li></ol></li><li>3. Bidang Pembangunan &amp; Pemeliharaan<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerjaan Pembangunan</li><li>2. Pekerjaan Pemeliharaan masjid &amp; kantor</li><li>3. Pekerjaan pemeliharaan fasilitas pendidikan</li></ol></li><li>4. Bidang Pelayanan Umat &amp; Humas Operasional kegiatan pelayanan umat dan humas Rp 28.144.000</li><li>5. Bidang kebersihan dan Pertamanan</li></ol>

6. Bidang kemananan dan parkir
7. Kesekretariatan
  1. Biaya untuk operasional kantor & PKU Rp 998.873.810
  2. Biaya untuk pembayaran gaji/bisyaroh Rp 1.012.364.000
  3. Biaya untuk tunjangan pengurus & pegawai Rp 199.840.000
  4. Biaya pembayaran rekening listrik Rp 25.875.130
  5. Biaya pembayaran rekening telepon Rp 14.068.800
  6. Biaya operasional rapat Rp 10.035.100

Sumber: diolah oleh penulis